

# KONTRIBUSI SELOKO ADAT JAMBI DALAM PENGUATAN DEMOKRASI LOKAL

Yudi Armansyah

Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: y\_armansyah@yahoo.co.id

**Abstrak:** Diskursus tentang gagasan demokrasi dalam bingkai kearifan lokal menjadi kajian yang *debatable*. Sebab kedua gagasan ini mewakili ruang kajian yang sangat distingsif, di mana konsep demokrasi yang berasal dari pemikiran Yunani Kuno, kemudian dilanjutkan dalam tradisi keilmuan Barat pada abad pertengahan. Sebaliknya, seloko adat Jambi mewakili tradisi Nusantara lebih tepatnya kebudayaan Islam Melayu yang sangat menjunjung tinggi moral etik masyarakat. Penelitian ini mencoba melihat sisi lain dari seloko adat Melayu Jambi yang secara awam sering dipahami sebatas “tradisi lisan” semata. Padahal lebih jauh, seloko adat merupakan falsafah hidup masyarakat Melayu Jambi yang dimanifestasikan dalam tingkah kehidupan sehari-hari sekaligus sebagai alat kontrol sosial-politik di masyarakat, yang secara tidak langsung turut memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan berbagai pendekatan keilmuan. Persoalannya ialah apakah seloko adat Melayu Jambi kompatibel dengan konsep demokrasi. Kemudian jika kompatibel, bagaimana kontribusi seloko adat Jambi dalam penguatan demokrasi lokal di Jambi. Hasil temuan menunjukkan bahwa antara Islam, seloko adat dan demokrasi memiliki nilai universal yang saling memperkuat satu sama lain. Secara nyata seloko adat memiliki kontribusi signifikan dalam rangka penguatan prinsip-prinsip demokrasi lokal di antaranya: prinsip pengambilan keputusan dalam pemerintahan; prinsip keadilan; prinsip persamaan; kebijaksanaan pemimpin; prinsip musyawarah mufakat; dan manajemen dan tata kelola pemerintahan.

**Kata kunci:** *seloko adat, demokrasi, melayu, kearifan lokal*

## PENDAHULUAN

Jambi merupakan salah satu daerah strategis, terletak di pesisir timur bagian tengah Pulau Sumatera. Provinsi Jambi ini dihuni oleh berbagai macam suku bangsa yang terdiri dari penduduk asli dan pendatang. Salah satunya adalah suku bangsa Melayu (penduduk asli). Suku bangsa Melayu atau masyarakat Melayu Jambi dalam kehidupannya memiliki tradisi “berseloko”. Berseloko dilaksanakan pada pertemuan-pertemuan adat, pelaksanaan upacara daur hidup (seperti upacara perkawinan) dan sebagainya. Kata *seloko* (dalam dialek Jambi) identik dengan kata seloka dalam bahasa Indonesia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *se-lo-ka* adalah jenis puisi yang mengandung ajaran (sindiran dan sebagainya), biasanya terdiri atas 4 larik yang berirama *a-a-a-a* yang mengandung sampiran dan isi; sebaliknya

*ber-se-lo-ka* artinya mengarang atau mengucapkan seloka.

Menurut beberapa catatan, Islam dan Melayu di Jambi ternyata memiliki akar sejarah yang kuat. Penduduk asli Jambi adalah suku Melayu, yang kemudian bercampur dengan suku Minang dan Arab-Turki. Sebelum Indonesia merdeka, Provinsi Jambi merupakan bekas wilayah Kesultanan Islam Melayu Jambi (1500-1901). Penyebaran Islam di daerah Jambi dimulai dari datangnya seorang ulama dari Turki (menurut referensi lainnya dari Gujarrat) yang bergelar Datuk Paduko Berhala. Nilai-nilai Islam sejak dahulu menjadi nilai terintegrasi dalam kehidupan sosial masyarakat Jambi. Hal ini terlihat dari falsafah yang hidup di tengah masyarakat yaitu, “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”. Dengan demikian, tidak mengherankan jika model pemerintahan adat-

tradisional Jambi sangat kental dengan nilai-nilai keislaman yang bercampur dengan budaya Melayu. Nilai-nilai inilah yang menjadi karakteristik khas kehidupan sosial-politik masyarakat Jambi, sekaligus membedakannya dengan daerah lain (Harun dan Sagala, 2013:66).

Salah satu produk dari Islam–Melayu ialah lahirnya hukum adat yang disebut seloko adat Jambi. Seloko adat adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan seloko adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma, senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya karena mempunyai sanksi. Ungkapan-ungkapan seloko adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau pepatah-petitih (Nurhasanah, 2004)

Lebih lanjut seloko adat Jambi tidak sekadar peribahasa, *pepatah-petitih*, atau pantun-pantun, tetapi lebih dalam lagi seloko adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Seloko adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, pepatah-petitih, atau pantun-pantun, tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Seloko adat Jambi adalah sarana masyarakatnya untuk merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan, dan tujuan dari sebuah kebudayaan.

Dalam pembacaan seloko, penyeloko biasanya menggunakan pantun atau sejenisnya yang diiringi dengan *rima* dan *metrum* yang mantap sehingga tidak jarang menarik perhatian bagi sebagian orang yang mendengarkan. Namun demikian, tidak semua orang bisa memahami maksud seloko tersebut karena dalam pemilihan diksi cenderung menggunakan majas perbandingan atau perumpamaan. Hal senada juga dikemukakan oleh H. Junaidi T. Noor (2013), seloko bagi masyarakat Ras Melayu sudah tidak asing lagi. Seloko merupakan tradisi lisan yang terwariskan dari kakek ke bapak, dari bapak ke bisa ke aku atau yang lain atau bisa terhenti atau tersamar karena jarang didengar, jarang diungkapkan diruang publik atau antar lingkungan keluarga. Masyarakat awam hanya dapat mendengar seloko

dalam upacara adat terutama dalam prosesi adat perkawinan.

Aspek yuridis tentang perlindungan dan pengelolaan seloko adat dapat dilihat melalui UU No. 32/2009 Tentang terutama Bab I pasal 1 butir 30 yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Dalam pengertian kebahasaan, kearifan lokal berarti kearifan setempat (*local wisdom*) yang dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai yang tertanam dan diikuti oleh warga masyarakatnya. Dalam konsep antropologi, kearifan lokal dikenal pula sebagai pengetahuan setempat (*indigenous of local knowledge*) atau kecerdasan setempat (*local genius*), yang menjadi dasar identitas kebudayaan (*cultural identity*).

Sebaliknya, demokrasi merupakan gagasan politik yang mengatur tentang berbagai prinsip-prinsip politik dan pemerintahan. Jika merunut sejarah awalnya, demokrasi lahir dari peradaban Yunani Kuno. Sama halnya dengan pemaknaan demokrasi yang diambil dari literatur Yunani Kuno. Misalnya dari sisi istilah demokrasi berasal dari penggalan kata *demos* yang berarti “rakyat” dan kata *kratos* atau *cratein* yang berarti “pemerintahan” sehingga kata “demokrasi” berarti suatu “pemerintahan oleh rakyat”. Kata pemerintahan oleh rakyat memiliki konotasi: Suatu pemerintahan yang “dipilih” oleh rakyat, suatu pemerintahan “oleh rakyat biasa” (bukan oleh kaum bangsawan) dan suatu pemerintahan oleh rakyat kecil dan miskin (*Government by The Poor*) atau yang sering diistilahkan dengan “wong cilik. Meskipun secara struktur keilmuan demokrasi ditemukan pada masa Yunani Kuno.

Menurut Sealey (1976: 159, 301; Fine, 1983: 108, 208-209), bahwa Istilah *demokratia* mulai dipakai di Athena sekitar pertengahan abad kelima Sebelum Masehi. Istilah ini mungkin telah menggantikan ungkapan-ungkapan yang lama menyangkut *iso* atau “sama”, seperti dalam *isonomia* atau persamaan di depan hukum. Kata-kata *demokratia* mungkin telah diciptakan oleh para pengkritik konstitusi Athena; jika demikian keadaannya, maka kata-kata *demokratia* mempunyai pengertian yang tidak baik. Sebelumnya pada abad ketujuh dan keenam Masehi, *demos* mungkin tidak mencakup massa rakyat. Namun setelah pertengahan abad kelima

Sebelum Masehi, *demokratia* tampaknya telah digunakan pada umumnya dengan pengertian yang telah dimilikinya sampai sekarang ini, yaitu dengan pengertian “pemerintahan oleh rakyat”

Namun bentuk sederhana dari demokrasi sebenarnya telah ditemukan sejak 4000 SM di Mesopotamia. Ketika itu, bangsa Sumeria memiliki beberapa negara kota yang independen. Di setiap negara kota tersebut para rakyat seringkali berkumpul untuk mendiskusikan suatu permasalahan dan keputusan pun diambil berdasarkan konsensus atau mufakat.

Kemudian demokrasi berkembang pesat pada masa peradaban Yunani Kuno tepatnya di negara kota (*city-state*) pada abad ke-6 sampai abad ke-3 SM, pada saat itu bentuknya demokrasi langsung (*direct democracy*), yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Demokrasi pada masa itu cukup efektif diterapkan karena berlangsung pada kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas dan penduduk yang sedikit (300.000 penduduk dalam satu negara-kota). Dalam demokrasi modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi bersifat demokrasi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*) (Budiardjo, 2000:54).

Akan tetapi kajian ini tidak hendak melihat asal usul demokrasi secara terperinci, melainkan prinsip-prinsip apa saja yang dikembangkan dalam konsep demokrasi sebagai sebuah sistem politik–pemerintahan yang pada kenyataannya lebih mendekati cita-cita politik Islam. Lalu bagaimana melihat interdependensi antara seloko adat sebagai salah satu kearifan lokal Islam di Indonesia dengan gagasan demokrasi.

Hal itu setidaknya dapat ditelusuri nilai-nilai yang dikembangkan kedua gagasan tersebut. Demokrasi Yunani Kuno misalnya, telah mengembangkan prinsip kebebasan, persamaan dan keadilan. Sama halnya dengan ajaran Islam yang merupakan dasar pembentuk seloko adat Jambi. Tepatnya pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah telah berhasil mengaktualisasikan semangat dan gerakan keadilan, persamaan serta kebebasan.

## **METODE**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-eksploratif. Mendeskripsikan sekaligus mengeksplorasi gagasan, nilai dan falsafah dari Seloko Adat Jambi hubungannya dengan praktik demokrasi lokal di Jambi.

### **Sumber Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan langkah menjawab pertanyaan di dalam rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan bacaan dan interpretasi terhadap data-data yang berhubungan dengan tema yang diteliti, terdiri dari sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber-sumber primer terdiri dari jurnal ilmiah, prosiding, buku, majalah, surat kabar dan lain sebagainya yang secara langsung mengacu pada tema penelitian. Sedangkan sumber-sumber sekunder berupa sumber-sumber tersebut di atas, namun tidak berkaitan langsung dengan tema.

### **Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan penelitian ialah sebagai berikut: membaca, mencatat, menyeleksi data dan mengkategorikan data. Secara rinci, kegiatannya diawali dengan membaca literatur-literatur yang terkait dengan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mencatat bahan-bahan tersebut untuk memperluas informasi yang diperlukan. Tahap selanjutnya, diadakan penyeleksian data yang telah diperoleh. Sebagai tahap akhir dilakukan kategorisasi data, untuk dimasukkan pada sub-sub pembahasan yang tepat.

### **Analisis Data**

Untuk mengkaji data yang telah diperoleh, digunakan analisis deskriptif kualitatif dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Perhatian utama dalam penelitian ini akan diarahkan pada kajian seloko adat dan demokrasi lokal dalam transformasi gagasan dan praktiknya di Jambi.

## LITERATURE REVIEW

Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tema Seloko Adat Melayu Jambi, kearifan lokal dan praktik demokrasi lokal telah banyak dilakukan di antaranya: *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh M. Ied Al Munir dan Muslim H. Ja'far dengan judul “*Etika Kepemimpinan dalam Seloko Adat Melayu Jambi?*”. Dalam penelitiannya ia mengkaji model kepemimpinan yang diinternalisasikan dalam Seloko Adat Melayu Jambi. Hak dan kewajiban pemimpin dan yang dipimpin, pimpinan dalam pemerintahan, sifat-sifat pemimpin dan karakter utama pemimpin. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Harun dan Sagala (2013). Kecuali penelitian pertama, penelitian ini merupakan studi lapangan. Dengan mengambil *locus* di Bungo, salah satu kabupaten di provinsi Jambi yang masih memegang tradisi dan adat kebiasaan Melayu Jambi.

*Kedua*, kajian yang dilakukan oleh Hermi Susiatiningsih dengan judul, “*Kearifan Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung*”. Dalam tulisan ini ia melihat perubahan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari tidak langsung (*indirect democracy*) menjadi demokrasi langsung (*direct democracy*) turut membawa perubahan sosial masyarakat selain geopolitik di tingkat lokal. Menurutnya perlu penguatan nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka meminimalisir potensi konflik akibat arus kepentingan politik pada Pilkada.

*Ketiga*, kajian yang dilakukan oleh Sarjana Sigit Wahyudi dengan judul, “*Demokrasi di Tingkat Lokal*”. Di mana, banyak arus pemikiran yang menghendaki penguatan dan percepatan proses demokrasi lokal yang mengkristal. Tulisan ini memperkuat argumen yang dibuat oleh Indra J. Piliang (IJP) yang menyatakan bahwa model demokrasi nasional kian busuk dan bangkrut. Siapapun pemenang Pemilu Nasional tahun 2004 tentulah bagian-bagian dari elite yang bertugas selama 4 tahun. IJP mengartikan demokrasi lokal sebagai kedaulatan rakyat di tingkat lokal lewat mekanisme Pemilu Lokal dan Parpol Lokal untuk mendudukkan wakil-wakilnya dalam lembaga legislatif baik lokal maupun nasional. Secara konseptual ide dari IJP merupakan terobosan penting dalam khazanah politik dan administrasi publik di Indonesia (Wahyudi, 2009:3).

Jika ditelaah secara mendalam ada dua sisi dari penelitian-penelitian di atas. Baik antara

tradisi Seloko Adat sebagai basis kearifan lokal dan demokrasi yang dimanifestasikan dalam dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) sebagai praktik demokrasi di tingkat lokal. Setidaknya dapat ditarik kesimpulan awal bahwa demokrasi di tingkat lokal tidak akan berjalan tanpa adanya penguatan nilai-nilai kearifan lokal. Sebab kearifan lokal pada hakikatnya adalah penyangga dari politik di tingkat nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Interdependensi Islam, Seloko Adat dan Demokrasi

Relasi antara Islam dan seloko adat dapat dilihat melalui pendekatan religiositas. Manusia religius (*homo religiosus*) seluruh hidup dan tata kelakuannya ditentukan oleh keyakinan religinya. Manusia religius selalu mengimani yang Suci dan percaya bahwa di dunia ini ada suatu realitas yang absolut. manusia religius (beragama) mengalami dunia dan hidupnya selalu ada semacam dialektika antara “yang sakral” dan “yang profan”. religi timbul oleh pengakuan dan penghayatan manusia terhadap kehadiran suatu pusat transendental yang memiliki dua sifat adikodrati. Religi sebagai satu keseluruhan sistem kepercayaan adalah sumber acuan bagi penganutnya; sedangkan sikap religius tampil berkadar sesuai dengan derajat kesadaran terhadap ajaran religius itu dalam tindak-tanduknya. Religi sebagai pengalaman Yang suci sebagai penerak bagi perilaku manusia, lantaran dengan semangat ajaran (nilai) religi itulah manusia merasakan esensi keyakinannya.

Menurut Nurhasanah (2013:43), pengalaman religius adalah perbuatan dengan mana menghubungkan diri dengan Tuhan.

Lebih lanjut ekspresi religiositas pada seloko adat Jambi terdapat pada seloko adat sebagai pandangan hidup (*weltanschauung/way of life*) yang berasal dari agama Islam. Seloko adat memuat sikap religius yaitu, dimensi kemanusiaan dalam kaitannya dengan dimensi transendental. Aspek religiositas seloko adat Jambi selalu membicarakan persoalan kemanusiaan yang bersifat profan dengan ditopang nilai kerohanian, yang berpuncak kepada Tuhan.

Berdasarkan isinya, seloko adat Jambi dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: (1) seloko hukum adat, (2) seloko adat perkawinan, (3) seloko aturan hidup. Secara substansi Ungkapan-ungkapan dalam seloko adat berisi pandangan hidup, nilai religius dan nilai etik (moral) dalam masyarakat. Seloko adat Jambi, yang diungkapkan melalui bahasa Melayu Jambi merupakan transmisi pesan, melalui serangkaian simbol bahasa yang memiliki makna dan tujuan, yaitu untuk mengungkapkan nilai-nilai yang terkandung dalam pola kehidupan dalam masyarakat dilihat dari segi pengaruh dan kehidupan sosial kebudayaan daerah Jambi. Seloko adat Jambi merupakan pengejawantahan atau rumusan tentang kebenaran dalam hidup yang akhirnya membentuk pandangan hidup seseorang atau suatu masyarakat. Oleh karenanya seloko adat sebagai sarana sosialisasi agar dapat menyesuaikan diri dalam tata pergaulan masyarakatnya secara penuh (Atmadewita, 2008).

Tentunya secara substansi dari seloko adat tersebut sangat erat dengan ajaran Islam. *Pertama*, dalam persoalan hukum adat, di dalam al-Qur'an sejak 1400 tahun banyak mengakomodir praktik kehidupan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. *Kedua*, adat perkawinan, Islam begitu menjunjung tinggi sebuah perkawinan. Baik secara substansi maupun adat yang mengikutinya. Bahkan Nabi menganjurkan untuk mengundang banyak orang untuk menghadiri sebuah pernikahan dengan disertai adat budaya sebagai simbol "kegembiraan". *Ketiga*, aturan hidup, Islam tidak hanya agama yang mengajarkan tentang ketuhanan dan ibadah semata, melainkan berisi pula ajaran tentang hidup bermasyarakat (*muamalah*) seperti pengaturan tentang pengelolaan ekonomi, pengaturan kehidupan sosial, politik-pemerintahan dan seterusnya.

Seloko adat Jambi terdiri dari pepatah, petatah-petitih dan pantun. Contoh pepatah sebagai berikut:

*"Kalu aek keruh di muaro, cubo tengok ke buli"*

(Kalau ada suatu masalah terjadi, cobalah lihat dulu penyebabnya).

*"Janganlah Telunjuk lurus, kelingking bekai"*.

(janganlah lain di kata lain di hati)

*"Jangan menggunting kain dalam lipatan, menobok kawan seiring"*.

(jangan mengkhianati kawan sendiri)

*Hendaknyo masalah iko jatub ke api bangus, jatub ke aek hanyut.*

(hendaknya masalah ini cukup selesai di sini/cukup sampai di sini).

*"Hendaknyo tibo nampak muko, balik nampak punggung"*.

(hendaknya datang secara baik-baik, pergi juga secara baik-baik).

*"Awak pipit nak nelan jagung"*

(impian yang terlalu besar, impian yang tidak mungkin)

*"Pegi macang babungo, balik macang bapelutik"*.

(istilah yang dipakai untuk orang yang merantaunya hanya sebentar)

Petatah-petitih adalah merupakan sastra adat jambi yang berisikan nasehat dan pandangan-pandangan serta pedoman hidup yang baik, yang berisikan petunjuk-petunjuk dalam melakukan hubungan sosial dalam masyarakat. Contohnya:

*Kurang sisik rumput menjadi*

*Kurang siang jelupung tumbang*

Artinya: Apabila dalam menghadapi setiap masalah, jika kurang hati-hati atau teliti, maka akan berakibat buruk.

*Kecik dak besebut namo*

*Besak dak besebut gela*

Artinya: Antara miskin dan kaya tidak ada perbedaan, yang miskin tidak disebutkan, yang kaya tidak dikatakan kaya.

*Kalan lah memabat di atas baris*

*Kalan mengaji lah diatas kitab*

*Rumah sudah jadi*

*Ganden dan pabat dak bebunyi lagi*

Artinya: Setiap masalah apabila sudah diselesaikan (dimufakatkan) maka tidak akan atau tidak lagi timbul masalah itu dikemudian hari.

Namun meskipun seloko adat berintikan nilai Islam, bukan hanya menjadi manifestasi doktrin al-Qur'an. Sebab pada dasarnya adat budaya melayu Jambi adalah adat yang

berorientasi pada penggunaan akal secara rasional dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dan Islam sangat memberi pengaruh besar terhadap adat budaya Jambi, pengaruh tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek seperti penggunaan aksara Arab Melayu, Arab Gundul dan huruf Jawi pada karya tulis masyarakat Melayu Islam Jambi. (Suwadi:43).

Artinya Seloko adat dalam kehidupan sehari-hari merupakan sesuatu rasional, logis dan terukur. Tidak terkungkung dalam doktrinisasi semata, sebab akal sebagai tolak ukur regulasi Seloko adat diterapkan dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi.

Sehingga *seloko-seloko*, *petatah-petitih* dan undang-undang hukum adat seperti *Induk Undang Nan Limo*, *Anak Undang Nan Delapan* dan *Anak Undang Nan Dua Belas*. Semuanya merupakan sekumpulan norma-norma kehidupan yang mengatur tata kehidupan masyarakat Melayu Jambi. Norma-norma tersebut terelaborasi dengan nilai-nilai Islam yang disebut sebagai, “*Adat yang bersendikan kepada Syara’*”. Artinya, menurut Hasbullah dan Amin (2015:6), segala struktur hukum adat Melayu Jambi maupun *seloko-seloko*, pantun-pantun, pribahasa atau petatah-petitih tersebut telah melalui rentang proses seleksi yang panjang dibawah pantauann Syara’ untuk kemudian dilegalkan sebagai hukum yang mengatur masyarakat.

Penegakkan hukum dalam suatu negara pada kenyatannya lebih “fasih” diterapkan dalam sistem negara demokrasi. Baik secara produk hukum maupun instrumen-instrumen penguatnya. Kedaulatan yang ada ditangan rakyat yang kemudian menjadi dasar dari penguatan demokrasi nyatanya sejalan dengan prinsip Islam. Fathi Osman, misalnya mengemukakan gagasan menarik tentang wacana “kedaulatan Tuhan” dan “kedaulatan rakyat”, keduanya tidak kontradiktif, sebagaimana “syura” dan “demokrasi” juga tidak bertentangan. Apabila kaum Muslim dapat melindungi “kedaulatan Tuhan” dan keimanan serta nilai-nilai agama melalui pemerintahan yang didasarkan pada “kedaulatan rakyat”, maka itulah yang terbaik. Sebab, pemaksaan hanya akan

mengakibatkan dispotisme (Lewis, *at all*, 2002).

Islam nyatanya turut mengakomodasi prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana yang pernah digaungkan oleh sejarawan Kuntowijoyo (1999). Menurutnya ada enam kaidah-kaidah demokrasi yang diinternalisasikan dalam ajaran Islam. *Pertama*, *ta’aruf* (saling mengenal), *kedua*, *syura* (musyawarah), *ketiga*, *ta’awun* (kerjasama, koperasi), *keempat*, *mashlahab* (menguntungkan masyarakat), *kelima*, *’adl* (adil). Kelima kaidah dasar demokrasi tersebut ditutup dengan terwujudnya *taghyir* (perubahan).

Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dalam konsep demokrasi dapat dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung maupun melalui perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Sedangkan demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang tunduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang.

Beberapa model integrasi antara Seloko Adat Melayu Jambi dengan al-Qur’an dan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi di antaranya: *Pertama*, Undang-Undang Adat Tentang Pampas. *Luka-lekib Dipampas*, maksudnya: barang siapa yang melukai badan/fisik orang lain dihukum membayar pampas yang dibedakan atas 3 kategori, yaitu: *Pertama*, luka rendah, pampasnya seekor ayam, segantang beras dan kelapa setali (dua buah). *Kedua*, luka tinggi, pampasnya seekor kambing dan 20 gantang beras. *Ketiga*, luka parah, pampasnya dihitung setengah/sepuluh bangunan. Sebaliknya, *Mati Dibangun*, maksudnya barangsiapa yang membunuh orang lain, dihukum membayar bangun berupa 1 ekor kerbau, 100 gantang beras dan 1 kayu kain putih (LAD,1993:32).

Hukum Pampas di atas sangat mirip dengan hukum *Qishash* sebagaimana di dalam Qs. Al-Baqarah ayat 178: “*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang*

*demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih*" (QS. Albaqarah:178).

Memang ada perbedaan, bahwa dalam hukum adat Melayu Jambi tidak mengenal adanya *Qishash*, melainkan hukum *diyat*. Di mana, dalam hukum Pampas diberlakukan pendekatan perdamaian baik antara orang yang dilukai ringan, sedang dan berat sesuai dengan aturan adat masyarakat Jambi. Jika kasusnya terbunuh, maka diselesaikan dengan para ahli waris dengan mengganti dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Hukum Pampas.

*Kedua*, tradisi cuci kampung. Cuci kampung merupakan adat Melayu Jambi yang menjadi suatu ritual adat yang dilaksanakan ketika ada perbuatan salah (asusila) antara Bujang Gadis, atau antara Bujang Gadis dengan orang yang sudah menikah. Mengenai Cuci Kampung tercermin dalam seloko adat yang berbunyi: *Tegak mengintai lenggang, Duduk Menanti Kelam, Tegak bedua begandeng dua, Salah Bujang Gadis dikawinkan*. Maksudnya adalah pergaulan antara orang bujang dengan seorang gadis yang diduga kuat telah melanggar adat dan memberi malu kampung tanpa sisik siang harus dikawinkan. Hukum seperti ini memang pada dasarnya secara literalis (tekstual) tidak sejalan dengan al-Quran: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman* (QS. An-Nur:2).

Dalam Islam orang yang berzina harus dihukum dicambuk. Memang tampak ketidaksejajaran hukum adat dengan hukum Islam. Akan tetapi, hukum adat yang berlaku pada masyarakat Melayu Jambi pada prinsipnya mengandung semangat ajaran Islam. Sebab tujuan diberlakukannya hukum adat seperti itu ialah untuk memberikan pelajaran bagi pelakunya (*zaani/zaaniyah*). Jadi dalam adat Melayu Jambi memang tidak

diberlakukan hukuman cambuk dan rajam,<sup>1</sup> sebagaimana tuntunan al-Quran dan hadis, tetapi diberlakukan hukuman setimpal yang bisa membuat jera para pelakunya. Karena ketika ada hukum yang mampu membuat jera para pelakunya maka hal itu sama dengan semangat ajaran Islam (Marpaung, 2008:4).

Alasan lain pada masyarakat Melayu Jambi tidak memberlakukan hukum Rajam mengingat Indonesia bukan Negara yang menerapkan Syariat Islam secara utuh, bahkan ketika menjatuhkan hukum Rajam/Cambuk, maka akan dapat terjerat Pasal 338 KUHP yang berbunyi: *"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan, maka dipidana penjara selama-lamanya 15 tahun"*. Selain akan terjerat pula Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM).

Meskipun demikian secara tersirat al-Quran turut memberikan resolusi lain terhadap persoalan hukum zina tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam hukum adat Melayu Jambi. *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu dibarengkan atas orang-orang yang mukmin* (QS. An-Nur:3). Sehingga para pezina harus membayar denda dan dikawinkan. Upaya denda dan pengawinan sejatinya merupakan bagian terintegral dari semangat ajaran Islam untuk memberikan efek jera kepada pelakunya.

*Ketiga*, Undang-Undang Hukum Menantang/Mengajak Berkelahi. Pada masyarakat Melayu Jambi, terdapat juga hukum adat yang mengatur larangan menantang berkelahi dengan denda-denda tertentu. Hal ini termuat dalam undang-undang hukum adat yang berbunyi, *"Memekik Mengentam Tanah, Menggulung Lengan Baju, Menyingsing Kaki Celana"*. Maksudnya menantang orang lain berkelahi. Kalau yang ditantang itu orang biasa

<sup>1</sup> Hukumannya adalah pertama-tama dinasehati. Kemudian jika masih mengulangi perbuatannya maka diberlakukan denda cuci kampung sebanyak 1 ekor kambing dan 20 gantang beras serta dikawinkan.

hukumannya seekor ayam, 1 gantang beras dan setali kelapa (dua buah). Jika yang ditantang itu lebih tinggi kedudukannya maka dihukum 1 ekor kambing, 2- gantang beras dan kelapa 20 buah (LAD, 2001:14-15).

Secara literal bila ditelaah dalam Islam, boleh dikatakan tidak ditemukan dalil eksplisit, terperinci dan detail membahas persis mengenai hierarki (tingkatan) hukum-hukum seperti yang terdapat dalam tatanan adat Melayu Jambi. Namun dalam Islam banyak sekali dalil-dalil al-Quran yang mengajarkan memupuk persaudaraan, hubungan bertetangga, bahkan dituntut untuk mendamaikan persengketaan/perselisihan yang terjadi di antara saudara-saudara kita (Ahmad dan Amin, 2015:16).

Setidaknya hal ini sejalan dengan al-Quran: *“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”*.<sup>2</sup>

Tampak jelas Islam sangat mewarnai pembentukan seloko adat Melayu Jambi. Meskipun harus ditelaah secara mendalam tidak terbatas hanya dengan pemaknaan literal semata. Melainkan dengan pendekatan nilai yang esensial dan metafisik. Jika hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa antara

hukum adat dan hukum Islam dapat berdampingan serta saling menguatkan.

### Kontribusi Seloko Adat Terhadap Demokrasi Lokal

Jika melihat eksistensi seloko adat Melayu Jambi hingga kini. Hal tersebut, jika merujuk pada pembagian model demokrasi yang dikemukakan oleh Assyaukani (2011), maka Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki model demokrasi agama sekaligus demokrasi Islam secara bersamaan.

Maka kebersamaan antara demokrasi Islam dan demokrasi agama tersebut, turut membawa pengaruh positif terhadap berkembangnya hukum adat yang berdimensi nilai-nilai agama. Menariknya tidak hanya hukum adat bercorak Islam semata, juga hukum adat non Muslim pada daerah lain dapat diterapkan sebagai salah satu wujud demokrasi agama tersebut.

Seloko Adat sebagai entitas kearifan lokal merupakan bagian dari tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi, serta lingkungan yang hidup di tengah-tengah masyarakat lokal. Ciri yang melekat dalam kearifan tradisional adalah sifatnya yang dinamis, berkelanjutan dan dapat diterima oleh komunitasnya. Dalam komunitas masyarakat lokal, kearifan tradisional mewujud dalam bentuk seperangkat aturan, pengetahuan, dan juga keterampilan serta tata nilai dan etika yang mengatur tatanan sosial komunitas yang terus hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. Mereka yang muncul dari komunitas lokal inilah yang hidup, tumbuh, dan bergelut dengan problem sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lingkungan, mempelajari kegagalan-kegagalan sampai menemukan solusi praktis untuk komunitasnya. Ilmu yang mereka dapat menjadi milik bersama komunitasnya tanpa diperdagangkan.

Bagaimana memaknai arti penting kearifan dalam masyarakat madani (demokrasi). Di dalam kearifan lokal terdapat gagasan-gagasan (*ideas, cultural system*), perilaku-perilaku (*activities, social system*) dan artifak-artifak (*artifacts, material culture*) yang mengandung nilai-nilai yang berguna dan relevan bagi pembangunan masyarakat

---

<sup>2</sup> Qs. Al-Hujurat: 9-10. Ada juga ayat yang melarang untuk memunculkan kesombongan, keonaran dan kericuhan yang berujung pada perselisihan dengan orang lain. *“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai”* (Qs. Luqman: 18-19)

madani. Relevansi dan kebergunaan itu, menurut Rokhman dan Wijayanti (2011), terdapat misalnya dalam hal-hal berikut:

1. Bentuk-bentuk tradisi yang berkembang dalam suatu kebudayaan tidak semata-mata diciptakan untuk memenuhi kebutuhan estetis, tetapi untuk memenuhi kepentingan-kepentingan yang didasarkan pada alasan religius, mitos, mata pencaharian dan integrasi sosial.
2. Nilai budaya dan norma dalam kebudayaan tertentu tetap dianggap sebagai pemandu perilaku yang menentukan keberadaban, seperti kebajikan, kesantunan, kejujuran, tenggang rasa dan tepa selira.
3. Teknologi beserta teknik-tekniknya dalam praktik dianggap merupakan keunggulan yang dapat dipersandingkan dan dipersaingkan dengan teknologi yang dikenal dalam kebudayaan lain.
4. Suatu rangkaian tindakan upacara tradisi tetap dianggap mempunyai makna simbolik yang dapat diterima meskipun sistem kepercayaan telah berubah. Upacara tradisi juga berfungsi sebagai media integrasi sosial.
5. Permainan tradisional dan berbagai ekspresi folklor lain mempunyai daya kreasi yang sehat, nilai-nilai kebersamaan dan pesan-pesan simbolik keutamaan kehidupan.

Dengan demikian kearifan Lokal merupakan sebuah kebudayaan yang mengacu pada pelbagai kekayaan budaya itu sendiri, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dikenali, dipercayai, dan diakui sebagai elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di antara warga masyarakat. Kearifan lokal apabila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam suatu masyarakat. Hal ini berarti, untuk mengetahui suatu kearifan lokal di suatu wilayah maka kita harus bisa memahami nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam wilayah tersebut.

Kontribusi seloko adat Melayu Jambi dalam penguatan demokrasi lokal di antaranya: *Pertama*, **pengambilan keputusan dalam pemerintahan**. Dalam

seloko adat Jambi disebutkan bahwa: “*Berjenjang naik betanggo turun, turun dari takakan di atas, naik dari takakan di bawah*”, seloko adat tersebut mempunyai pengertian bahwasanya dalam mengambil keputusan terdapat tingkatan-tingkatan pengambilan keputusan. Tingkatan pengambilan keputusan ini misalnya tingkat pengambilan keputusan yang tertinggi, yaitu *Alam nan Barajo*, sampai dengan sebuah pengambilan keputusan pada tingkatan yang paling bawah *Anak nan Berbapak, Kemenakan nan Bermamak*.<sup>3</sup>

Sebuah keputusan jika berdasarkan persoalan yang kecil maka cukup pengambilan keputusan dari tingkatan yang kecil seperti *Kemenakan nan Bermamak*. Sebaliknya, jika persoalan besar menyangkut kebutuhan orang banyak, maka perlu diambil keputusan yang tingkatannya tertinggi yaitu, *Alam nan Barajo*. Begitu pula proses untuk menghasilkan keputusan tertinggi tersebut, harus dilewati dengan berbagai prosedur yang berlapis dan ketat. Tidak seperti keputusan pada tingkat terendah.

*Kedua*, **prinsip keadilan**. Beberapa prinsip keadilan dalam seloko adat disebutkan, “*Rajo adil, rajo disembah, rajo zalim, rajo disanggah*” (Raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah). Dalam seloko lainnya, “*Kalo bulat dapat digulingkan, pipih dapat dilayangkan, putih bekeadaan, merah dapat ditengok, panjang dapat diukur, berat dapat ditimbang*”. (Bulat dapat digulingkan, pipih dapat diterbangkan, putih murni, merah dapat dilihat, panjang dapat diukur, berat dapat ditimbang).

*Ketiga*, **prinsip persamaan**. Disebutkan, “*Ke darat samo kering, ke air samo basah*” (Ke darat sama-sama kering, ke air sama-sama basah). Dalam seloko lainnya, “*Ringan sama dijinjing, berat samo dipikul, ke bukit samo mendaki, ke lurah samo menurun, malang samo merugi, belabo samo mendapak*” (Ringan sama-sama dijinjing, berat sama-sama dipikul, ke bukit sama-sama mendakim ke lurah sama-

---

<sup>3</sup> Bahren Nurdin, *Seloko Adat Melayu Jambi*, dalam <https://bahren13.wordpress.com/2014/01/12/> diakses pada 3 Agustus 2017

sama menurun, malang sama-sama merugi, untung sama-sama didapat).

**Keempat, kebijaksanaan pemimpin.** Seorang pemimpin wajib memiliki kebijaksanaan dalam pemerintahan. “*Negeri aman padi menjadi, aek bening ikannya jinak, rumput mudo kerbonyo gemuk, idak adao silang yang dapat dipatut, idak ado kusut yang tak dapat diselesaikan, idak ado kerub nang dak dapat dijernihkan*”. (Negara aman padi berhasil, air bening ikannya jinak, rumput muda, kerbaunya gemuk, tidak ada silang sengketa yang dibolehkan, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, tidak ada keruh yang tidak dapat dijernihkan).

“*Tudung manudung bak daun sirih, jabit menjahit bak daun pete, taub menaub bak benam ketam, hati gajah samo dilapah, hati tunggau samo dicecab, tigo ringgit tengah delapan, sebulan tigo puluh hari dikit samo dimakan, idak samo dicari*”. (Tutup menutup seperti daun siri jahit menjahit seperti daun petai, kait mengait seperti ketan, hati gajah sama-sama dipotong, hati tunggau sama-sama dicincang, tiga ringgit tengah delapan, sebulan tiga puluh hari, sedikit sama-sama dimakan, tidak ada sama-sama dicari).

“*Pemimpin itu hendaknya ibarat sebatang pohon, batangnya besak tempat bersandar, daunnya rimbun tempat berlindung ketika hujan, tempat beteduh ketika panas, akarnya besak tempat bersila, pergi tempat bertanya, pulang tempat berpesan*”). (Pemimpin itu hendaknya seperti sebatang pohon batangnya besar tempat bersandar, daunnya rimbun tempat berlindung ketika turun hujan, tempat berteduh ketika panas, akarnya besar tempat bersila, pergi tempat bertanya, pulang tempat berpesan).

Pemimpin harus mampu mengartikulasikan dan membangun nilai-nilai. Di mana pemimpin harus menepati janji kampanye dan ini memang pekerjaan sangat berat. Seperti ungkapan “*Titian galian dalam negeri*”. (Orang yang tidak memiliki pendirian, sering ingkar janji, bila terpojok mengatakan lupa atau khilaf). “*Orang tua berlaku budak*”. (Orang tua tetapi perangnya seperti anak-anak tidak memiliki rasa malu) (Al Munir dan Ja'far, 2013).

**Kelima, prinsip musyawarah mufakat.** Dalam untaian seloko, “*Lembai Sekepeh Entak*

*Sedegam*” (*Lembai sekipas hentak sebunyi*) Arti dari seloko ini adalah seia sekata dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Orang yang berjalan bersama akan kelihatan indah apabila ayunan tangan sama dan bunyi hentakan kakinya seirama. Di samping itu, jarak yang jauh tidak akan terasa karena dilalui bersama-sama. Seloko ini menggambarkan bahwa manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu kompak dan bersatu. Setiap manusia atau warga masyarakat dalam kesehariannya memiliki masalah dan kepentingan yang berbeda. Namun untuk suatu pekerjaan yang menyangkut kepentingan orang banyak, hendaklah bersatu dan dimusyawarahkan. Sekecil apapun permasalahan, apabila diselesaikan dengan cara musyawarah akan memberi dampak positif terhadap semua pihak.

Sebab pekerjaan apabila dikerjakan secara bersama-sama dan seia sekata akan berhasil dengan baik. Keberhasilan tersebut diperoleh tentunya karena suatu pekerjaan dari awal sudah direncanakan dengan tepat, kemudian proses pelaksanaannya didiskusikan atau dimusyawarahkan secara bersama serta adanya pembagian tugas yang jelas. Sehingga masing-masing individu menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab. Satu sama lainnya saling membantu dan saling menghargai serta seia sekata. Apabila ada masalah, dibicarakan dan diselesaikan secara bersama, sehingga beban yang berat menjadi ringan dan masalah yang rumit menjadi mudah. Dengan demikian, akan tercipta suasana kerja yang tenang dan damai yang pada gilirannya akan menghasilkan masyarakat yang bersatu, seia sekata dan hidup yang rukun (Arman, 2015).

Selain itu, ungkapan *Lembai Sekepeh Entak Sedegam* dapat dimaknai sebagai anjuran untuk menegakkan persatuan. Seia sekata dalam pikiran dan tindakan merupakan salah satu manifestasi dari semangat persatuan dan kesatuan. Dalam konteks kebangsaan dan keindonesiaan pepatah ini tentunya sangat urgen, ditengah krisis persatuan dan solidaritas antar anak bangsa akibat interes politik baik pada tataran pemilu dan pilkada.

**Keenam, manajemen dan tata kelola pemerintahan.** “*Mudik Setanjung Ilir Serantau*” (*Mudik setanjung hilir serantau*). Arti dari seloka ini adalah sesuatu pekerjaan hendaklah diselesaikan secara bertahap. Seseorang ataupun sekelompok orang (masyarakat) apabila melaksanakan suatu pekerjaan, haruslah punya perencanaan yang matang baik dari segi pendanaan maupun mekanisme pelaksanaannya. Untuk mendapatkan hasil yang baik, perencanaan harus dibuat dengan sebaik-baiknya, kemudian pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan tahapannya. Pekerjaan yang dilakukan secara bertahap sebagaimana diisyratkan dalam seloka di atas dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari orang tua-tua di pedesaan. Di antaranya waktu turun ke ladang. Setelah ada perencanaan dan kesepakatan untuk turun ke ladang (menetapkan hari baik bulan baik), tahapan yang mereka lakukan adalah menebas dan menebang kayu dan berikutnya membakar dan membersihkan areal yang akan ditanam, terus menanam, menyiangi dan terakhir menuai. Hal senada juga tampak dalam pelaksanaan upacara tradisional. Terlihat adanya tahapan-tahapan, seperti tahapan persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap sesudah pelaksanaan. Semua itu menunjukkan bahwa manusia dalam hidup itu hendaklah teratur dan tertib (Arman, 2015).

Setidaknya model kepemimpinan yang dikembangkan seloko adat Jambi seiring sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Di mana sekurangnya ada beberapa karakteristik pemimpin yang mendukung penguatan demokrasi berbasis kearifan lokal yaitu, pemimpin mampu mengartikulasikan dan membangun tujuan dan nilai-nilai, pemimpin memiliki fokus pada kesuksesan yang dipimpinya ketimbang dirinya sendiri, pemimpin mampu menemukan orang-orang yang cocok dan mengembangkannya, pemimpin mampu mengkreasi percakapan tentang etika, nilai-nilai dan kreasi nilai bagi *stakeholders*, pemimpin mampu mengkreasi mekanisme perbedaan pendapat pemimpin mampu mengambil suatu pemahaman yang toleran terhadap nilai-nilai lain, pemimpin

mampu membuat panggilan yang kuat meskipun bersifat imajinatif, pemimpin mengetahui batasan-batasan nilai dan prinsip-prinsip etis, membuat kerangka aksi dalam pengertian etis, dan pemimpin mampu menghubungkan poposisi nilai dasar kepada bantuan stakeholders dan legitimasi masyarakat (Freeman dan Stewart, 2006).

Selain itu, beberapa isi dari seloko adat yang turut memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan tatanan sosial – politik masyarakat Jambi, di antaranya: *Pertama*, “*Ambil Benih Campaklah Sarap*” (*Ambil benih buanglah sampah*). Arti dari seloko ini adalah ambillah sesuatu yang baik dan bermanfaat kemudian buanglah sesuatu yang tidak baik. Pada seloko ini, benih melambangkan sesuatu yang baik dan bermanfaat dalam kehidupan masyarakat, sedangkan sampah melambangkan sesuatu yang tidak baik (Arman, 2015).

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mereka sering dihadapkan pada pilihan baik dan buruk. Untuk itu, masyarakat dituntut untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik (buruk). Apabila pekerjaan itu atau sesuatu itu baik maka ambil dan perbuatlah sesuai dengan yang sepatutnya, tetapi apabila perbuatan itu atau sesuatu itu tidak baik maka tinggalkanlah atau buanglah. Apakah pekerjaan atau sesuatu itu menyangkut diri sendiri ataupun berhubungan dengan masyarakat luas.

Pada umumnya masyarakat Melayu beragama Islam, maka ukuran baik dan buruk (tidak baik) nya segala sesuatu haruslah mengacu kepada ajaran Islam dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Seseorang tidak bisa mengatakan sesuatu itu baik atau buruk hanya berdasarkan pendapatnya saja atau hanya dilandasi oleh kepentingan pribadi. Oleh karena itu, untuk bertindak seseorang haruslah memikirkannya dengan sebaik-baiknya apakah yang dilakukannya baik atau tidak.

*Kedua*, “*Dikit menjadi pembasuh banyak menjadi musub*” (*sedikit menjadi pembasuh banyak menjadi musub*). Arti dari seloko ini adalah segala sesuatu tidak boleh berlebihan. “*Dikit*

*menjadi pembasuh*” melambangkan bahwa segala sesuatu apabila dipergunakan sewajarnya atau sesuai dengan kebutuhan akan memberikan manfaat kepada semua orang (air sedikit dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia), “*banyak menjadi musuh*” melambangkan bahwa segala sesuatu dikerjakan atau dipergunakan secara berlebihan akan merugikan diri sendiri dan orang lain (air yang banyak /banjir dapat menjadi musuh manusia karena tidak bisa dikendalikan).

Melalui seloko ini dapat dipetik pengajaran bahwa dalam hidup, manusia harus berbuat secara wajar dan tidak berlebihan/ sederhana. Sederhana dalam bergaul, sederhana dalam berpakaian, sederhana dalam mencari rezeki dan sebagainya. Hal ini bukannya berarti seseorang tidak boleh giat berusaha untuk mendapatkan hasil yang banyak, tetapi dalam pemanfaatan apa yang sudah diperoleh haruslah sesuai dengan kebutuhan dan selalu berhati-hati dalam bertindak (tidak tergesa-gesa dan tidak berlebih-lebihan).

Perlu kesadaran mendalam untuk merefleksikan nilai-nilai seloko adat dalam bingkai demokrasi pancasila. Seloko adat sebagai bagian dari kearifan sekaligus kekayaan lokal memiliki berbagai fungsi dan makna luas harus dijaga dan dirawat agar ke depan agama, negara dan bangsa Indonesia dapat terus merajut cita-cita menuju peradaban besar sebagaimana dulu digaungkan pendahulu bangsa.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Seloko adat Jambi jika dipahami merupakan ekspresi bermakna ganda yang tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat tetapi ada pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks-teksnya mesti ditafsirkan secara simbolik dan metafisik. Sebab untuk menggali makna harus disampaikan lewat teks tersebut berupa konsep filosofis (konsepsi paling dasar mengenai hakikat manusia, dunia dan Tuhan). Dengan kata lain di dalam makna harfiah atau literal, primer yang secara langsung ditunjukkan. Sehingga tidak bisa dipungkiri antara Islam, seloko

adat dan demokrasi memiliki relasi yang erat. Hubungan tersebut bersifat interdependensi tidak dapat dilepaskan satu sama lain, jika dilepaskan maka ia tidak akan mampu bertahan dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kontribusi seloko adat dalam rangka memperkuat demokrasi di tingkat lokal Jambi sangat nyata. Melalui penelusuran prinsip-prinsip bersama yang tersurat antara seloko adat dan demokrasi. Setidaknya ditemukan ada enam kontribusi seloko adat terhadap penguatan demokrasi di tingkat lokal Jambi yaitu: prinsip pengambilan keputusan dalam pemerintahan; prinsip keadilan; prinsip persamaan; Kebijakanaksanaan pemimpin; prinsip musyawarah mufakat; dan manajemen dan tata kelola pemerintahan.

### **Saran**

Sudah saatnya pemerintah menjadikan seloko adat Jambi tidak hanya sebagai pelengkap narasi-narasi seremonial kebudayaan serta adat istiadat pernikahan. Pemerintah harus menjadikan seloko adat sebagai landasan fundamental dan standar acuan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan yang berintegritas dan profesional. Selain itu, persoalan-persoalan di masyarakat terkait gejolak sosial-politik akibat pelaksanaan pemilu dan pemilukada harus menggunakan berdasarkan nilai-nilai seloko adat sebagai dasar penyelesaiannya, terutama pada masyarakat Jambi yang sudah *mahfum* dengan nilai-nilai seloko adat. Sebab ratusan tahun seloko adat mampu menjadi falsafah hidup masyarakat Jambi tanpa harus menanggalkan semangat persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa yang berdaulat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Hasbullah dan Edi Amin, *Integrasi Ayat-Ayat Al-Qur'an dalam Seloko Adat Jambi: Transformasi Dakwah Kultural*, Jurnal Kontekstualita, Vol. 31 No. 1, Tahun 2015
- Al Munir, M. Ied dan Muslim H. Ja'far, *Etika Kepemimpinan dalam Seloko Adat Melayu Jambi*, Jurnal Kontekstualita, Vol. 28 No. 2 Tahun 2013
- Arman, Dedi, 2015. *Seloko Sebagai Tuntunan Hidup Masyarakat Melayu Jambi*, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015. <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnkkepri/2015/04/29/seloko-sebagai-tuntunan-hidup-masyarakat-melayu-jambi/> diakses pada 3 Agustus 2017
- Assyaukanie, Luthfi, 2011. *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, Jakarta, Freedom Institute.
- Atmadewita, 2013. *Penanaman Nilai dan Fungsi Musyawarah Melalui Seloko Adat Jambi*, Program Studi Sastra Prancis, Universitas Indonesia
- Bakar, Djamil, dkk. 1981. *Sastra Lisan Minangkabau: Pepatah, Pantun, dan Mantra*, Jakarta, P3B Depdikbud.
- Budiardjo, Miriam, 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kahar, Thabran dkk. 1984. *Ungkapan Tradisional Sebagai Sumber Informasi Kebudayaan Daerah Jambi*, Jakarta, Depdikbud.
- Fikri, Sirajuddin, 2009. *Konsep Demokrasi Kuntowijoyo*, Tesis Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang,
- Freeman, R. Edward dan Lisa Stewart, 2006. *Developing Ethical Leadership*, Business Roundtable Institute for Corporate Ethics.
- Kuntowijoyo, 1999. *Identitas Politik Umat Islam*. Mizan, Jakarta.
- Harun, Hermanto dan Irma Sagala, *Dinamika Model Pemerintahan dalam Masyarakat Melayu Islam Jambi: Studi Kasus Kabupaten Bungo*, Jambi, Jurnal Kontekstualita Vol. 28, No. 1, 2013.
- LAD Provinsi Jambi, 1993. *Pedoman Adat Jambi*, Jambi, LAD dan Pemerintah Provinsi Jambi
- LAD Provinsi Jambi, 2001. *Pokok-Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah*, Jambi, LAD.
- Lembaga Adat Provisi Jambi, 2001. *Pokok-Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah*.
- Lewis, Bernard et.al 2002. *Islam, Liberalisme, Demokrasi: Membangun Sinergi Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global*. Paramadina, Jakarta
- Raden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Grafika
- Mislan, 2012. Nazharat "Kandungan Nilai Dalam Seloko Adat (Fungsi dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat Melayu Jambi)", Jambi, Fak. Adab IAIN STS Jambi
- Nurhasanah, 2004, *Makna Simbolik Seloko Adat Jambi: Suatu Tinjauan Filosofis*, Tesis, Program Studi Filsafat, Universitas Indonesia, Jakarta.
- , *Ekspresi Simbolik Seloko Adat Jambi*, Media Akademika, Vol. 28 No. 1 Tahun 2013
- Noor, Junaidi T, 2013. *Seloko; Tradisi Lisan Masyarakat Melayu Jambi ( Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Budaya)*
- Rokhman, Ali dan Putri Amal Wijayanti, 2013. *Kearifan Lokal Sebagai Bagian Dari Demokrasi dan Pembangunan Indonesia*, Proceeding Semnas FISIP UT
- Suwadi MS, *Dari Melayu ke Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Wahyudi, Sarjana Sigit, 2009. *Demokrasi di Tingkat Lokal*, dalam Diskusi Sejarah: *Wajah Demokrasi Indonesia*, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, LPMP Semarang.